

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan pedoman hidup (*way of life*) bagi seluruh umat manusia. Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu *aqidah*, *akhlaq* dan *syari'ah*. *Aqidah* adalah perjanjian teguh manusia dengan Allah SWT, yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela, tanpa keragu-raguan kepada setiap kehendak Allah SWT. *Akhlaq* adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, yang dari sifat tersebut timbul suatu perbuatan dengan mudah, tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. *Syari'ah* adalah norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan Iman yang berkaitan dengan *akhlaq* baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat (Ali 2004, 46-47).

Aqidah dan *akhlaq* bersifat konstan¹, sedangkan *syari'ah* selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia (Rofiqi 2017, 3). Di dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia melakukan interaksi atau berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Maka di sinilah tampak manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Al-Kaaf, 2000: 336). Dalam keseharian, manusia disebut juga dengan makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya, saling membutuhkan satu sama lain, artinya setiap manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Maka dari itulah manusia

¹Arti kata Konstan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tetap, tidak berubah.

melakukan hubungan antar sesama manusia yang dikenal dengan istilah *muamalah*.

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, dalam hidup dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Ghazaly 2010, 3). Salah satu bentuk *muamalah* adalah melakukan kegiatan jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan telah disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga, apabila syarat-syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak hukum *syara'* (Suhendi, 2014: 68-69).

Pada hakikatnya semua kegiatan *muamalah* dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum *syara'* (Sabiq, 1987: 45). Berkaitan dengan jual beli, al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Al-Baqarah: 275).

Maksud dari ayat di atas dapat kita pahami bahwasanya Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Hikmah disyari'atkan jual beli di atas adalah untuk keperluan manusia yang berkaitan dengan sesuatu yang ada di tangan orang lain yaitu dengan jalan jual beli. Selanjutnya, mengenai jual beli diterangkan juga di dalam *hadits* Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah menyayangi seseorang yang bermurah (hati) ketika menjual, ketika membeli dan ketika memutuskan” (HR. Bukhari) (Bahreisy 1981, 150).

Para *fuqaha'* juga menetapkan beberapa aturan atau dasar hukum dalam melakukan transaksi jual beli. Menurut jumhur ulama, bahwa ada 4 unsur (Rukun) yang harus ada disaat seseorang melakukan transaksi jual beli yaitu:

1. Ada Penjual dan pembeli (*al-muta'qidain*)
2. Ada Shighat (ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli (*ma'aqud 'alaih*)
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Selain rukun yang telah dipaparkan di atas, antara kedua belah pihak harus mengetahui syarat-syarat *ma'aqud 'alaih* atau barang yang akan diperjualbelikan, di antaranya yaitu:

1. Suci atau dapat disucikan
2. Memberi manfaat menurut *syara'*
3. Tidak dibatasi waktunya
4. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual sepeda ini kepadamu.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
6. Milik sendiri
7. Diketahui, barang yang diperjualbelikan itu harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak (Suhendi 2010, 71-73).

Maksudnya, syarat barang yang akan diperjualbelikan itu harus ada dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Objek atau

barang yang akan diperjualbelikan merupakan hal yang terpenting di dalam setiap melakukan transaksi jual beli. Karena objek tersebut termasuk ke dalam rukun jual beli yang keempat. Objek jual beli disebut juga dengan *ma'aqud 'alaih*, di mana transaksi dilakukan di dalamnya, sehingga akan terdapat implikasi atau sebab akibat dari hukum tertentu.

Berkaitan dengan *ma'aqud 'alaih* atau barang yang diperjualbelikan haruslah milik sipenjual karena berpengaruh terhadap perpindahan hak milik. Hal ini sesuai dengan *hadits* berikut,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا يَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Amar bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “tidak halal melakukan jual beli salam dan jual beli biasa (sekaligus), tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli, tidak boleh mengambil untung yang tidak ada jaminannya, dan tidak halal jual beli sesuatu yang tidak kamu miliki”(HR. Ahmad ibn Hanbal, Abu Daud, at-Tirmizi, an-Nasa'i, dan ibn Majah) (al-Asqalani 1997, 335-336).

Kemudian, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang ada dalam arti yang sesungguhnya. Hal ini sesuai dengan *hadits* Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَيْعَ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدَوْا صِلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمَبْتَاعَ.

Artinya: “Dari Abdullah ibn Umar ra. “sesungguhnya Rasulullah SAW. Melarang jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya, Rasulullah juga melarang terhadap penjual dan pembelinya”. (Rozalinda 2017, 68).

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung, masyarakat di sana melakukan praktek jual beli padi yang dikenal dengan istilah padi *paniaman*. Menurut wawancara peneliti kepada Zulhelmi (50 tahun), selaku petani sawah di Nagari Lalan yang melakukan transaksi jual beli padi *paniaman* ia mengatakan, padi *paniamana* adalah padi yang dijual

oleh petani kepada toke, ketika transaksi jual beli dilakukan padi tersebut belum ada, namun tanaman padi tersebut sudah ditanam oleh petani di sawah miliknya. Jual beli padi seperti ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.

Apabila petani dan toke padi telah sepakat terhadap harga padi *paniaman*, maka toke langsung membayar harga padi sesuai dengan yang disepakati tersebut kepada petani. Sedangkan padi yang telah dijual tersebut akan diserahkan kepada toke setelah panen, sesuai dengan perjanjian antara petani dengan toke. Jadi, Permasalahannya padi yang dijual oleh petani kepada toke tersebut belum ada di saat terjadinya transaksi, karena tanaman padi tersebut baru selesai ditanam oleh petani di sawahnya.

Beranjak dari masalah di atas, maka penulis termotivasi untuk mengkaji dan menelitinya secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: "**Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Padi *Paniaman* Di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung**".

UIN IMAM BONJOL
PADANG

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih sistematis dan terarahnya pembahasan ini penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap praktek jual beli padi *paniaman* yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.

3. Pertanyaan Penelitian

3.1. Bagaimana Praktek jual beli padi *paniaman* di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung?

- 3.2. Apa faktor penyebab masyarakat melakukan jual beli padi *paniaman* di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung?
- 3.3. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap jual beli padi *paniaman* di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung?

4. Signifikansi Penelitian

Permasalahan jual beli padi yang dilakukan di Nagari Lalan yaitu dengan sistem jual beli padi *paniaman*, yang mana padi *paniaman* merupakan objek atau barang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi jual beli dilakukan. ini merupakan bentuk jual beli yang banyak terjadi di Nagari Lalan, dan permasalahan seperti ini merupakan salah satu permasalahan bidang *muamalah*. Ini sangat penting diteliti untuk mengetahui mengapa masyarakat di Nagari Lalan melakukan jual beli padi dengan sistem jual beli padi *paniaman*. Penulis juga ingin meneliti bagaimana tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap jual beli padi *paniaman* di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk tarok Kabupaten Sijunjung. Hal ini berarti memberikan kontribusi ilmu, khususnya kepada masyarakat di Nagari Lalan.

5. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan supaya tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelumnya yaitu Skripsi yang ditulis oleh Indra Weni NIM:310.214. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri dengan judul skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sapi Yang Tidak Jelas Kondisinya (Studi Kasus di Kenagarian Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan)*". Adapun praktek jual beli sapi yang diterapkannya yaitu dengan cara si pembeli membeli sapi kepada si penjual dengan menyebutkan ciri-ciri sapi yang

diinginkanya di awal akad, biasanya penyerahan sapi yang dipesan itu bukan pada saat akad berlangsung melainkan dua hari setelah pemesanan. Pada saat penyerahan sapi kepada pembeli, ternyata tidak sesuai dengan permintaan si pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan.

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut, bahwa proses transaksi jual beli sapi yang tidak jelas kondisi sapi yang diperjualbelikannya itu, maka jual belinya adalah tidak sah atau *bathil* menurut hukum Islam, karena mengandung unsur ketidakpastian terhadap objek jual beli, sehingga pembeli merasa dirugikan. Jual beli seperti ini termasuk ke dalam jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu jual beli yang tidak ketahui dengan jelas kualitas dari objeknya. Yang mana objek dari jual beli merupakan hal terpenting dalam melakukan transaksi jual beli.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Padi *Paniaman* Di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung”. Menjadi permasalahan pada penelitian ini yaitu petani menjual padi kepada toke padi, yang mana padi tersebut masih kecil atau baru selesai ditanam. Harga padi *paniaman* diterima oleh petani pada saat transaksi jual beli berlangsung, sedangkan Padi *paniaman* yang telah dijual tersebut akan diserahkan kepada toke setelah panen.

6. Kerangka Teori

Untuk menjawab semua persoalan yang ada di skripsi ini, maka dibutuhkan adanya kerangka berfikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan yaitu sebagai berikut:

6.1. Pengertian jual beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *muthlaq al-mubadalah*, yang berarti tukar menukar secara mutlak, atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'* yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah:

على وجه المعاوضة مقابلة شيء بشيء

Artinya: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan” (Rozalinda 2017, 63).

Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah:

مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا

Artinya: “tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan hak milik dan kepemilikan” (Rozalinda 2017, 63).

Sayid sabiq dalam hal ini berpendapat:

مبادلة مال بمال على سبيل التراض

Artinya: “saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka” (Rozalinda 2017, 64).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jual beli adalah transaksi tukar menukar harta dengan harta atau uang dengan barang, secara suka sama suka serta peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Kata tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan pergantian mengandung makna yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (kedua belah pihak). Berdasarkan Kata “suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal-balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan *syara'* (Haroen, 2007: 111).

6.2. Dasar hukum Jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW (Azzam 2010, 26). Terdapat dalam al-Qur'an diantaranya yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ...

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (al-Baqarah: 275).

6.3. Rukun dan syarat Jual beli

Untuk memudahkan dalam memahami ketentuan rukun jual beli, maka penulis akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan rukun tersebut.

الركن ما يتوقف عليه صحة الشيء و كان جزء منه

Artinya: "Sesuatu yang sahnya tergantung pada sesuatu dan ia adalah bagian daripadanya" (Hamid 2008, 5).

Rukun tersebut merupakan suatu yang sangat penting. Begitu pula dalam transaksi jual beli harus memenuhi rukun. Karena ketentuan dalam sebuah akad adanya unsur keridhaan (saling rela) yang diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi dengan menunjukkan akan sikap *ridha*. Selain dari rukun tersebut dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan *syara'*. Jadi transaksi Jual beli sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan *syara'*. Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya.

Menurut jumhur ulama ada 4 unsur yang harus ada disaat melakukan transaksi jual beli (rukun Jual beli) yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari'* (pembeli)

3. *Sighat (ijab qabul)*
4. *Ma'qud alaih (benda atau barang)*

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang akan diperjual belikan sebagai berikut:

1. Barangnya ada
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
3. Milik seseorang
4. Dapat diserahkan disaat akad berlangsung (Ghazaly, 2010: 76).

Barang yang akan diperjualbelikan itu harus ada dan diketahui jumlah, takaran, dan ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak (Suhendi, 2010: 72).

6.4. Macam-macam Jual beli

Jumhur *fuqaha'* membagi jual beli kepada *shahih* dan *ghairu shahih*, yakni:

6.4.1. Jual beli *shahih*

Jual beli *shahih* yaitu Jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik penjual.

6.4.2. Jual beli *ghairu shahih*

Jual beli *ghairu shahih* yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yakni:

6.4.2.1. Jual beli *bathil*

Jual beli *bathil* yaitu Jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau Jual beli terhadap *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan manfaatnya secara *syar'i*), seperti bangkai dan narkoba.

6.4.2.2. Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas, namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli tersebut menjadi rusak. Contoh: jual beli sebuah rumah diantara banyak rumah, tetapi belum diketahui rumah mana atau rumahnya tidak jelas milik siapa (Rozalinda, 2017: 71-80).

Dalam mencari rezki dengan cara-cara yang dibolehkan terutama dengan cara jual beli dapat mendatangkan banyak kebaikan. Tetapi dalam jual beli tersebut terdapat batasan yang ditetapkan *syari'at*, yakni kaum muslimin harus menjauhi *muamalah* yang diharamkan. Rasulullah SAW. telah melarang berbagai macam jual beli karena terdapat cara-cara yang buruk. Cara jual beli yang dilarang tersebut antara lain:

a. Jual beli yang menjauhkan diri dari ibadah

Jual beli yang menjauhkan diri dari ibadah maksudnya adalah ketika waktunya ibadah, pedagang malah menyibukkan diri mereka dengan jual belinya sehingga melalaikan sholat berjamaah di Masjid. Pedagang dengan sengaja mengakhirkannya sholatnya, makanya jual beli seperti ini dilarang.

b. Menjual barang-barang yang diharamkan

Menjual barang-barang yang diharamkan maksudnya ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka dia juga mengharamkan harga (pembayaran) dari sesuatu tersebut, yakni menjual barang-barang yang dilarang untuk dijual. Rasulullah SAW telah melarang jual beli bangkai, arak, babi, dan patung.

c. Menjual sesuatu yang tidak dimiliki.

Menjual sesuatu yang tidak dimiliki, misalnya ada seorang pembeli mendatangi seorang pedagang untuk membeli barang dagangan tertentu darinya sementara barang tersebut tidak ada pada pedagang itu.

d. Jualbeli *'Inah*

Jualbeli *'Inah* yaitu apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian orang itu (si penjual) membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah dari harga awal (Shalih, 2008: 126-134).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

7. Metode Penelitian

7.1 Pendekatan penelitian

Dalam upaya mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan di atas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks kasus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007: 6).

Dalam hal ini peneliti mengamati perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya terhadap orang-orang yang ikut terlibat

dalam pelaksanaan jual beli padi *paniaman* di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.

7.2 Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami dan mencari fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami arti suatu peristiwa dan kata-katanya dengan orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu.

7.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data dari:

7.3.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data ini berasal dari responden melalui wawancara dan observasi terhadap objek yang penulis teliti yaitu semua informasi dan data yang penulis dapatkan di Kenagarian Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.

7.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi (Adi, 2004: 57). Jadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yaitu konsep pelaksanaan jual beli dalam Islam.

7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

7.4.1 Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencacatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian.

7.4.2 Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data atau (*responden*) (Adi, 2004: 72). Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas menyatakan apa saja yang dianggap perlu sehingga penelitian dapat menemukan apa saja yang diperlukan.

7.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya (Hoeve 1984, 849).